



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.III-13/AD/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun bersidang di Madiun yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

| | |
|-----------------------|-------------|
| Nama lengkap | : TERDAKWA |
| Pangkat, NRP | : Serda |
| Jabatan | : Babinsa |
| Kesatuan | : Kodim |
| Tempat, tanggal lahir | : Blora, |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Islam |
| Tempat tinggal | : Nganjuk. |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 0811/Tuban selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor : Kep/04/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 Nomor Kep/01/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
 - b. Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 Nomor Kep/03/II/2024 tanggal 7 Februari 2024;
 - c. Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-3 Nomor Kep/07/I/11/2024 tanggal 8 Maret 2024;
 - d. Danrem 082/CPYJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/AD/VI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan perpanjangan penahanan ke-4 Nomor

Kep/10/IV/2024 tanggal 5 April 2024.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;

4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan Penetapan perpanjangan Penahanan Nomor TAP/25/PM.III-13/AD/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor: BP-03/A-19/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerah Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/29/K/OM.III-12/ADA//2024 tanggal 3 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/25-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPTERA/25-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/25-K/PM.III-13/AD/V/2024 tanggal 7 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/29/K/OM.III-12/ADA//2024 tanggal 3 Mei 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah menikah melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) **Barang-barang:**

- a) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- b) 1 (satu) buah celana pendek warna % warna krem;
- c) 1 (satu) buah kaos warna putih;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;
- e) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;

Dikembalikan kepada Terdakwa Serda TERDAKWA.

- f) 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- g) 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- h) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau army/kecoklatan;
- i) 1 (satu) buah BH warna krem;
- j) 1 (satu) buah jilbab warna hitam bercorak;

Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI(Saksi-2).

- k) 1 (satu) buah sprengi warna putih.

Dikembalikan kepada HOTEL.

2) **Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar foto KTA a.n TERDAKWANRP 31081748591089;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518065307890001 a.n SAKSI;
- f. 1 (satu) lembar daftar tamu atau bill no. 112918/2 a.n Mr. TERDAKWA yang masuk pada tanggal 23 Desember 2023 dan keluar pada tanggal 24 Desember 2023;
- g. 3 (tiga) lembar visum et repertum nomor 357/40/313.102.01/2014 a.n Sdr. SAKSI tanggal 8 Januari 2024 dari RSUD dr. R Koesma;
- h. 1 (satu) lembar foto HOTEL dan petugas saat di depan kamar

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. SAKSI berada di dalam kamar superior nomor 800 sedang digerebek oleh petugas; dan
 - j. 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dibawa keluar dari HOTEL. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - k. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
 - m. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
 - n. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;
 - a. 1 (satu) lembar KTP NIK 3518065307890001 a.n. SAKSI.
- Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI (Saksi-1).

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang dibacakan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan ingin kembali kepada keluarga serta membina kembali rumah tangga yang baik dengan Sdri. SAKSI (Saksi-1);
- b. Terdakwa akan mentalak Sdri. SAKSI secara agama setelah perkara Terdakwa selesai;
- c. Terdakwa berjanji akan berdinias lebih baik lagi;
- d. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan perkaranya dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga Kab. Tuban Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui,

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pasal 27 B Wabengko baginya", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0811/Tuban dengan pangkat Serda NRP 31081748591089;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun;
3. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah lulus ditugaskan ke Kodim 1001/Amuntai Kalimantan Selatan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak-anaknya berjalan cukup baik walaupun hanya melalui telepon;
4. Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI yang berstatus janda melalui media tik tok, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 berlanjut komunikasi melalui whatsapp;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Kafe Teras Omah Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa pergi ke SAMARINDA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap puting payudara dan menjilati kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi terangsang, kemudian Saksi-2 mengoral kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 dibawah lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit, lalu ganti posisi dengan Saksi-2 menungging kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya dari belakang dan menggerakkan ke depan belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 di atas sedangkan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 lalu dengan posisi jongkok, Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama merasa puas Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi;
6. Bahwa pada bulan September 2022 dan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi di SAMARINDA dengan cara-cara

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diikhtisarkan sebelumnya;

7. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 dengan bersalaman, mencium pipi dan kening Saksi-2 di Bandara Sepinggan Kota Balikpapan;
8. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, Saksi-2 datang ke Surabaya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTELJI. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kota Kab. Tuban, sesampai di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar no 800 lantai 8 dan melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan sebelumnya;
9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 datang ke Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melaporkan Terdakwa yang diduga sedang berada di HOTELTuban, selanjutnya anggota Subdenpom V/2-4 Tuban a.n Sertu Ridwan Hendriyanto (Saksi-3) bersama anggota Kodim 0811/Tuban a.n Serda Mochamad Zubaidi (Saksi-4) datang HOTELTuban dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar no 800 lantai 8, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;
10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, padahal Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan perzinahan;
11. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023, Saksi-1 melaporkan Terdakwa dan membuat pengaduan ke Dansubdenpom V/2-4 Tuban atas perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 menuntut Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya- tidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh tiga Kab. Tuban Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 521/DY, setelah beberapa kali mengalami

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada bulan Januari 2022, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0811/Tuban dengan pangkat Serda NRP 31081748591089;

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun;

3. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reguler dan setelah lulus ditugaskan ke Kodim 1001/Amuntai Kalimantan Selatan dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 serta anak-anaknya berjalan cukup baik walaupun hanya melalui telepon;

4. Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI yang berstatus janda melalui media tik tok, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Saksi-2 berlanjut komunikasi melalui whatsapp;

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Kafe Teras Omah Kota Samarinda, selanjutnya Terdakwa pergi ke SAMARINDA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap puting payudara dan menjilati kemaluan Saksi-2 sehingga Saksi terangsang, kemudian Saksi-2 mengoral kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 dibawah lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 3 (tiga) menit, lalu ganti posisi dengan Saksi-2 menungging kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya dari belakang dan menggerakkan ke depan belakang kurang lebih selama 3 (tiga) menit, kemudian ganti posisi Saksi-2 di atas sedangkan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi-2 memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 lalu dengan posisi jongkok, Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah sama-sama merasa puas Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri di kamar mandi;

6. Bahwa pada bulan September 2022 dan Oktober 2022, Terdakwa dan Saksi- 2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri lagi di SAMARINDA dengan cara-cara seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

7. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya lalu Terdakwa berpamitan kepada Saksi-2 dengan bersalaman, mencium pipi dan kening Saksi-2 di Bandara Sepinggang Kota Balikpapan;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 23 Desember 2023, Saksi-2 datang ke Surabaya, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL Ji. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kota Kab. Tuban, sesampai di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke kamar no 800 lantai 8 dan melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

9. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 datang ke Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melaporkan Terdakwa yang diduga sedang berada di HOTEL Tuban, selanjutnya anggota Subdenpom V/2-4 Tuban a.n Sertu Ridwan Hendriyanto (Saksi-3) bersama anggota Kodim 0811/Tuban a.n Serda Mochamad Zubaidi (Saksi-4) datang HOTEL Tuban dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar no 800 lantai 8, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

10. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Saksi-2, padahal Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dan perzinahan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan:

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini, disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP atau Kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP. Terhadap Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 a KUHP merupakan delik aduan absolut (*absolute klacht delict*) yang mana tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013, Sdri. Yuli Utari (Saksi-1) merupakan istri yang sah dari TERDAKWA (Terdakwa) telah mengetahui Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. SAKSI dari pengakuan Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2023 pada saat dilakukan penangkapan dan penggerebekan di lantai 8

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan) kamar nomor 800 id HOTEL Tuban, kemudian Saksi-1 mengadukan serta melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-4 Tuban, sebagaimana Surat Pengaduan tertanggal 24 Desember 2023, sehingga pengaduan tersebut masih di dalam waktu yang diperkenankan menurut Pasal 74 KUHP yaitu dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 284 Ayat (3) dan (4) KUHP, terhadap Surat Pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP, melainkan pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, dalam hal ini Saksi-1 sebagai pihak pengadu tidak menarik pengaduannya sampai dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dimulai dan menyatakan tetap menuntut Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan dakwaan Alternatif Pertama dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

SAKSI

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Denpasar,
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Nganjuk

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2012, selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2013 Saksi menikah dengan Terdakwa di Desa Sugihwaras Kec. Prambon Kab. Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa pada tahun 2021, setelah selesai mengikuti pendidikan Secaba Reguler, Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1001/Amuntai Kalimantan Selatan, saat itu hubungan Saksi dengan Terdakwa masih berjalan cukup baik walaupun Saksi berada di Nganjuk tetap berkomunikasi melalui handphone;
3. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa pindah ke Kodam V/Brawijaya, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023, Saksi mendapat pesan whatsapp dari istri teman Terdakwa yang bernama Sdr. Bahtiar yang dulu pernah tinggal satu kontrakan dengan Terdakwa untuk melihat tik tok dengan nama akun @Langit408, selanjutnya Saksi melihat tik tok dengan nama akun @Langit408 tersebut dan melihat video Terdakwa sedang berduaan dengan seorang perempuan;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI video tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. SAKSIalamat Dusun Telaga Kencana RT 15 Manunggal Jaya Kec. Tenggarrong Seberang Kab. Kutai Kertanegara yang berstatus janda dengan 4 (empat) orang anak;
5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023, Saksi mendapat pesan whatsapp dari seorang perempuan yang bernama Sdri. SAKSI yang mengaku sebagai istri siri Terdakwa, kemudian Saksi-2 meminta maaf dan menyampaikan tidak akan berhubungan lagi dengan Terdakwa;
6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2023, Saksi menemui Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Surabaya untuk menanyakan kebenaran berita tersebut secara langsung, kemudian Terdakwa mengatakan tetap memilih Saksi dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Saksi-2;
7. Bahwa Saksi pernah mengirimkan uang kepada Saksi-2 dengan alasan karena Saksi-2 menderita penyakit kanker rahim akibat menggugurkan kandungan hasil hubungan dengan Terdakwa, Saksi memberikan uang tersebut karena ancaman dari paman Saksi-2 karena bila tidak menuruti akan melaporkan ke Polisi Militer tentang tindakan aborsi;
8. Bahwa permasalahan keluarga Saksi dengan Terdakwa yang terjadi pada bulan Januari 2023 sudah diselesaikan melalui kesatuan Terdakwa dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan Saksi masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar agar bisa berubah menjadi suami yang lebih baik;
9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023, Saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu berdinis di Kodim 0811/Tuban untuk mengajak berlibur ke pantai Tuban bersama keluarga, namun saat itu Terdakwa tidak merespon;
10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023, Saksi bersama kedua anaknya, ibu Saksi a.n Sdri. Muryati, paman Saksi a.n Sdr. Edy Sutikno serta sopir Saksi a.n Sdr. Gatot pergi ke Tuban untuk mengajak Terdakwa berlibur bersama ke pantai Tuban, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rombongan sampai di Tuban, selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa namun tidak aktif sehingga Saksi berinisiatif untuk mengecek ke beberapa hotel di wilayah Tuban;
11. Bahwa pada saat Saksi mengecek ke HOTEL melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih Nopol AG 6901 XU milik Terdakwa berada di parkiran HOTEL, selanjutnya Saksi mengecek ke resepsionis dan ternyata benar Terdakwa berada di salah satu kamar HOTEL, selanjutnya Saksi meminta bantuan Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa;
12. Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, petugas gabungan dari Subdenpom V/2-4 Tuban,

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses mahkamah agung kodim 0811/Tuban melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di HOTEL dan mendapati Terdakwa bersama dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa mengenakan celana pendek warna putih dan kaos warna putih sedangkan Saksi-2 mengenakan hem warna putih krem, celana panjang warna hitam dan jilbab warna hitam bercorak, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

13. Bahwa setelah mengetahui kejadian ini, Saksi merasa kecewa dan sakit hati sehingga Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa dan Saksi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Terdakwa dan Saksi hanya ingin pisah bercerai dengan Terdakwa;

14. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2023, Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-4 Tuban terkait perkara asusila dan perzinahan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menuntut Terdakwa supaya dipecat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

SAKSI

Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Teluk
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Kutai Kartanegara

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2022 melalui tik tok, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering chattingan di tik tok, saat itu berstatus janda cerai sedangkan Terdakwa memiliki istri dan anak;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2022, Saksi dan Terdakwa bertemu di Cafe Teras Omah Kota Samarinda, selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berhubungan melalui whatsapp;
3. Bahwa pada bulan Oktober dan Nopember 2022, Saksi bertemu dengan Terdakwa di HOTEL, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di hotel tersebut dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
4. Bahwa pada bulan Januari 2023, Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Surabaya, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan

5. Bahwa tiap hari Jumat, Saksi sering datang dari Samarinda ke Surabaya untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menginap di Hotel Amaris Surabaya, hal tersebut sudah dilakukan selama kurang lebih 9 (sembilan bulan);

7. Bahwa sekira bulan September 2023 karena Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom Surabaya meminta ganti kerugian;

9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa menjemput Saksi di Bandara Juanda Surabaya menggunakan Grab Car, saat itu Saksi menggunakan celana panjang warna hitam dan jilbab warna hitam bercorak, sedangkan Terdakwa mengenakan celana pendek warna putih dan kaos warna putih, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menuju ke HOTELTuban dan sekira pukul 21.30 WIB sampai di HOTELTuban lalu menginap di kamar nomor 800;

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 membentangkan di kamar mandi;

11. Bahwa sekira pukul 03.25 WIB, petugas gabungan dari Subdenpom V/2-4 Tuban, Unit Intel Kodim 0811/Tuban dan Provoost Kodim 0811/Tuban melakukan penggerebekan di HOTEL Tuban kamar no 800 tempat Saksi dan Terdakwa menginap, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;
12. Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan karena Saksi dan Terdakwa sudah menikah siri diantaranya di HOTEL, HOTEL dan HOTEL Tuban;
13. Bahwa Saksi masih ingin melanjutkan hubungan dengan Terdakwa karena Saksi masih sayang dan merasa nyaman dengan Terdakwa dan sampai saat ini Saksi belum pernah ditalak secara agama oleh Terdakwa; .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

RIDWAN HENDRIANTO

Pangkat/NRP : Sertu/21180136280598
Jabatan : Ba Unit Gakkumwal Subdenpom V/2-4 Tuban
Kesatuan : Denpom V/2 Mojokerto Pomdam V/Brawijaya
Tempat/tanggala lahir : Singkawang, 15 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Ngemplak Indah 1 RT 04 RW 03 Dukuh Ngemplak
Desa Bejagung Kec. Semanding Kab Tuban

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WIB, Sdri. SAKSI (Saksi-1), Serma Edi Sutikno dan Serma Pandai Edi datang ke UP3M Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melaporkan Terdakwa yang sedang berada di HOTEL bersama dengan seorang perempuan, kemudian Saksi-1 meminta bantuan untuk melakukan penggerebekan Terdakwa;
2. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi melaporkan laporan pengaduan tersebut ke Dansubdenpom V/2-4 Tuban a.n Lettu CPM Fatchur Alimin, kemudian Saksi diperintahkan untuk berkoodinasi dengan Unit Intel Kodim 0811/Tuban dan provoost Kodim 0811/Tuban untuk melakukan penggerebekan;
3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Serda Hariyanto, anggota Kodim 0811/Tuban a.n Letda Cpl Edi Widodo, Serda Zubaidi (Saksi-4) dan Serka Hariyono menuju ke HOTEL Jl. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kab.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampai di HOTEL, Danunit Intel a.n Lettu Cpl Edi Widodo berkoordinasi dengan manajer hotel a.n Sdr. Danu untuk meminta ijin memeriksa daftar tamu HOTEL, dan setelah diperiksa di resepsionis hotel ternyata benar ada tamu atas nama Terdakwa yang berada di lantai 8 kamar no 800, selanjutnya Saksi bersama yang lain menuju lantai 8 kamar no 800, setelah sampai di depan kamar no 800, Sdr. Danu mengetuk pintu berulang-ulang namun tidak dibuka, kemudian Sdr. Danu menghubungi mekanik hotel a.n Sdr. Khabib untuk membantu membuka pintu kamar no 800 menggunakan kunci cadangan dan mencongkel pintu dengan obeng dan akhirnya pintu kamar no 800 terbuka, selanjutnya Saksi bersama petugas yang lain masuk dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar tersebut bersama dengan seorang perempuan a.n Sdri. SAKSItanpa ada perlawanan;
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa berada di kamar tersebut, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa apakah membawa senjata tajam atau senjata api dan sejenisnya, selanjutnya Saksi mengumpulkan semua barang bukti yang berada di dalam kamar HOTEL nomor 800 tersebut;
6. Bahwa setelah penggerebakan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Makodim 0811/Tuban, untuk selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut;
7. Bahwa pada saat pelaksanaan penggerebakan tersebut, Saksi dilengkapi dengan surat perintah dari Dansubdenpom V/2-4 Tuban nomor 01/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023 tentang perintah untuk melaksanakan penggerebakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

MOCHAMAD ZUBAIDI

Pangkat/NRP : Serda/31060284380786
Jabatan : Ba Provoost
Kesatuan : Kodim 0811/Tuban
Tempat/tanggala lahir : Tuban, 9 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perunggan Wetan RT 03 RW 02 Kec. Semanding
Kab. Tuban

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 01.45 WIB, Saksi dihubungi oleh Pasi Intel Kodim 0811/Tuban a.n Lettu Inf Sunaryo yang

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



penggerebekan, selanjutnya Saksi menuju Subdenpom V/2-4 Tuban;

2. Bahwa setelah sampai di Subdenpom V/2-4 Tuban, Saksi bersama anggota Subdenpom V/2-4 Tuban a.n Sertu Ridwan Hendrianto dan Serda Hariyanto serta anggota Kodim 0811/Tuban a.n Lettu Cpl Edi Widodo (Danunit Intel) dan Serka Hariyono menuju ke HOTELJI. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggomulyo Kec. Tuban Kab. Tuban;
3. Bahwa sesampai di HOTEL, Danunit Intel a.n Lettu Cpl Edi Widodo berkoordinasi dengan manajer hotel a.n Sdr. Danu untuk meminta ijin memeriksa daftar tamu HOTEL, dan setelah diperiksa di resepsionis hotel ternyata benar ada tamu atas nama Terdakwa yang berada di lantai 8 kamar no 800, selanjutnya Saksi bersama yang lain menuju lantai 8 kamar no 800, setelah sampai di depan kamar no 800, Sdr. Danu mengetuk pintu berulang-ulang namun tidak dibuka, kemudian Sdr. Danu menghubungi mekanik hotel a.n Sdr. Khabib untuk membantu membuka pintu kamar no 800 menggunakan kunci cadangan dan mencongkel pintu dengan obeng dan akhirnya pintu kamar no 800 terbuka, selanjutnya Saksi bersama petugas yang lain masuk dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar tersebut bersama dengan seorang perempuan a.n Sdri. SAKSIItanpa ada perlawanan;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan penggerebekan tersebut, Saksi dilengkapi dengan surat perintah dari Dandim 0811/Tuban nomor sprin 6541/XII/2023 tanggal 24 Desember 2023 tentang perintah untuk melaksanakan penggerebekan;
5. Bahwa setelah penggerebekan tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Makodim 0811/Tuban, untuk selanjutnya diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdr. Toni Eka Pradana (Saksi-5) dan Sdr. Agung Galih Tritumonjo (Saksi-6) yang tidak hadir dipersidangan karena para Saksi berhalangan hadir, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskesmas.mahkamahagung.go.id

SAKSI

Pekerjaan : Hotel
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi sedang bekerja shift malam sebagai resepsionis di HOTEL Jl. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kota Kab. Tuban;
2. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB datang petugas Subdenpom V/2-4 Tuban dan Kodim 0811/Tuban meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan tamu di kamar hotel atas nama TERDAKWA(Terdakwa), kemudian Saksi melaporkan ke manager hotel a.n Sdr. Danu, selanjutnya Sdr. Danu memerintahkan untuk membuka bill atau data tamu, lalu Saksi membuka komputer resepsionis dan melihat ada data atas nama Mr. TERDAKWA yang melakukan check in pada hari Sabtu sekira pukul 11.30 WIB di lantai 8 kamar nomor 800;
3. Bahwa mengetahui hal tersebut, manager hotel bersama dengan petugas Subdenpom V/2-4 Tuban dan Kodim 0811/Tuban menuju ke lantai 8 kamar nomor 800, namun karena pintu kamar tidak dibuka sehingga Saksi diperintahkan oleh manager hotel untuk menghubungi mekanik hotel untuk membantu membuka pintu kamar nomor 800 dan sekira pukul 03.00 WIB, petugas Subdenpom V/2-4 Tuban dan Kodim 0811/Tuban turun ke lobi bersama Terdakwa dan Sdri. SAKSI(Saksi-2);
4. Bahwa Terdakwa menyewa kamar di HOTEL Tuban tipe superior dengan harga sewa sejumlah Rp. 471.200,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

AGUNG GALIH TRITUMONJO

Pekerjaan : Resepsionis HOTEL
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 18 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Trengguli No. 28 Oro-oro Ombo Kota Madiun

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HP 081334040565

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke HOTELJI. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kota Kab. Tuban untuk memesan kamar tipe superior;
2. Bahwa selanjutnya, Saksi meminta KTP Terdakwa untuk registrasi, setelah itu Terdakwa membayar biaya sewa kamar sejumlah Rp. 471.200,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa sampai ke lift.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan tahun 2008 di Magetan Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Situbondo Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya ditugaskan di Yonif 521/DY kemudian tahun 2021 pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1001/AMT Amuntai Kalsel kemudian tahun 2023 pindah tugas ke Kodam V/Brw dan ditugaskan di Kodim 0811/Tuban, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0811/Tuban dengan pangkat Serda NRP 31081748591089;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI pada tahun 2013 di Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun dan kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis;
3. Bahwa status Terdakwa dan Sdri. SAKSI masih terikat tali perkawinan sebagai suami istri yang sah;
4. Bahwa pada bulan Juni 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI melalui media tik tok dengan nama akun @Langit408, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut komunikasi melalui whatsapp, saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda cerai;
5. Bahwa pada minggu pertama bulan Juli 2022, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal bis daerah Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Kafe Teras Omah di Samarinda untuk ngopi sambil berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa kembali ke Amuntai sedangkan Saksi-2 pulang ke rumahnya di Samarinda;

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 25/K/PM.III-13/ADIVI/2024

Bahwa pada bulan Juli 2022, Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan berboncengan sepeda motor Yamaha Nmax di Kota Samarinda, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berhenti di pinggir jalan dekat sungai Mahakam dan duduk berdua sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL, sesampai di dalam kamar nomor 420 Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan di atas ranjang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, menghisap puting payudara Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi;

7. Bahwa pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di SAMARINDA dengan cara seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

8. Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa pamit kepada Saksi-2 karena akan pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya, saat itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa sampai ke Bandara Sepinggan Balikpapan, kemudian Terdakwa bersalaman, mencium pipi dan kening Saksi-2;

9. Bahwa pada bulan Januari 2023 Saksi-2 datang ke Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU milik Terdakwa dan ngopi di depan Korem 084/BJ Surabaya sambil berpegangan tangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

10. Bahwa masih dalam bulan Januari 2023, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri di Surabaya karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak punya kenalan orang yang bisa menikahkan secara siri sehingga Terdakwa mencari jasa nikah siri di Google Maps wilayah Surabaya dan akhirnya menemukan dan menghubungi layanan jasa pernikahan siri di Google Maps melalui nomor telepon yang tertera kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk datang ke rumah dan lokasi yang sudah di share di Google Maps dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan grab car, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.25 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 digerebek oleh petugas dari Subdenpom V/2-4 Tuban, provoost Kodim 0811/Tuban dan anggota Unit Intel Kodim 0811/Tuban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 0811/Tuban kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

13. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 karena Terdakwa merasa suka dan tidak dapat menahan nafsu birahi;

14. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan;

15. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan serta atas dasar suka sama suka;

16. Bahwa Terdakwa mengakui sampai dengan sekarang belum mentalak secara agama Sdri. SAKSI dan Terdakwa akan menjatuhkan talak kepada Saksi-2 secara agama setelah perkara Terdakwa selesai;

17. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2, karena saat berdinan di Kalimantan jauh dari keluarga dan tidak ada yang mengontrol sehingga Terdakwa tergoda wanita lain;

18. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 sudah tidak ingin lagi hidup dengan Terdakwa;

19. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kodim 0811/Tuban pada tahun 2023 karena kesatuan Kodim 0811/Tuban mengetahui Terdakwa hidup dengan wanita lain yang bukan istrinya yaitu Saksi-2, sehingga kesatuan Kodim 0811/Tuban menyelesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-2 agar Terdakwa meninggalkan Saksi-2;

20. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamtas di Jayapura tahun 2009 sampai dengan 2010 dan Satgas Pamtas di Merauke tahun 2011 sampai dengan 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus:
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna % warna krem;
 - c. 1 (satu) buah kaos warna putih;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;
 - e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;
 - f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - h. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau army/kecoklatan;
 - i. 1 (satu) buah BH warna krem;
 - j. 1 (satu) buah jilbab warna hitam bercorak;
 - k. 1 (satu) buah spreï warna putih.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTA a.n TERDAKWA NRP 31081748591089;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518065307890001 a.n SAKSI;
- f. 1 (satu) lembar daftar tamu atau bill no. 112918/2 a.n Mr. TERDAKWA yang masuk pada tanggal 23 Desember 2023 dan keluar pada tanggal 24 Desember 2023;
- g. 3 (tiga) lembar visum et repertum nomor 357/40/313.102.01/2014 a.n Sdr. SAKSI tanggal 8 Januari 2024 dari RSUD dr. R Koesma;
- h. 1 (satu) lembar foto HOTEL dan petugas saat di depan kamar superior nomor 800;
- i. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. SAKSI berada di dalam kamar superior nomor 800 sedang digerebek oleh petugas;
- j. 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dibawa keluar dari HOTEL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna % warna krem;
- c. 1 (satu) buah kaos warna putih;

Barang bukti poin a sampai dengan c tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berada di HOTEL bersama dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;

e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;

Barang bukti poin d dan poin e tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa pada saat berada di HOTEL bersama dengan Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

g. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

h. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau army/kecoklatan;

i. 1 (satu) buah BH warna krem;

j. 1 (satu) buah jilbab warna hitam bercorak;

Barang bukti poin f sampai dengan poin j tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 pada saat berada di HOTEL bersama dengan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

k. 1 (satu) buah spreng warna putih, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan spreng yang dipasang ditempat tidur yang digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi-2 pada saat menginap di HOTEL bersama dengan Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto KTA a.n TERDAKWAN RP 31081748591089, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan kartu identitas Terdakwa sebagai anggota TNI, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;

c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;

e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518065307890001 a.n SAKSI;

Barang bukti poin b sampai dengan poin e tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keduanya telah berstatus kawin dan mempunyai Kartu Keluarga serta Saksi-1 telah mempunyai Kartu Penunjuk Istri dan KTP, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

f. 1 (satu) lembar daftar tamu atau bill no. 112918/2 a.n Mr. TERDAKWA yang masuk pada tanggal 23 Desember 2023 dan keluar pada tanggal 24 Desember 2023, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Five Hotel, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

g. 3 (tiga) lembar visum et repertum nomor 357/40/313.102.01/2014 a.n Sdr. SAKSI tanggal 8 Januari 2024 dari RSUD dr. R Koesma, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan Saksi-2 pernah diperiksa RSUD dr. R Koesma pada saat mengalami keguguran, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- h. 1 (satu) lembar foto HOTEL dan petugas saat di depan kamar superior nomor 800;
- i. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. SAKSI berada di dalam kamar superior nomor 800 sedang digerebek oleh petugas;
- j. 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dibawa keluar dari HOTEL.

Barang bukti poin h sampai dengan poin j tersebut, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh para Saksi sebagai bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti tersebut menunjukkan foto tempat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, foto Terdakwa dan Saksi-2 pada saat berada dan saat dibawa keluar dari di Five Hotel, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan karena penyidik POM pada saat perkara Terdakwa dilimpahkan ke Oditur Militer ada beberapa barang bukti yang asli tertinggal di penyidik dan yang ada dalam berkas perkara Terdakwa hanya foto copy sedangkan pada saat penyidik POM memeriksa perkara Terdakwa ada surat penyiataannya, sehingga barang bukti tersebut baru diserahkan oleh penyidik pada saat perkara Terdakwa sudah diperiksa di pengadilan berupa:

- a. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
- c. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;
- d. 1 (satu) lembar KTP NIK 3518065307890001 a.n. SAKSI.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
- b. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
- c. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NIK 3518065307890001 a.n. SAKSI.

Barang bukti poin a sampai dengan poin d tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keduanya telah berstatus kawin dan mempunyai Kartu Keluarga serta Saksi-1 telah mempunyai Kartu Penunjuk Istri dan KTP, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti tambahan ini dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri. SAKSI (Saksi-1), Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa sudah mengganti uang Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, sedangkan keterangan Saksi-1 yang tetap pada keterangannya bahwa uang yang diganti oleh Terdakwa pada saat Terdakwa hutang di bank beda peruntukannya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dalam hal ini perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan tahun 2008 di Magetan Rindam V/Brawijaya dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Situbondo Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya ditugaskan di Yonif 521/DY kemudian tahun 2021 pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1001/AMT Amuntai Kalsel kemudian tahun 2023 pindah tugas ke Kodam V/Brw dan ditugaskan di Kodim 0811/Tuban, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0811/Tuban dengan pangkat Serda NRP 31081748591089;
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI pada tahun 2013 di Nganjuk dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun dan kondisi rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis;
3. Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. SAKSI masih terikat tali perkawinan sebagai suami istri yang sah;
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI melalui media tik tok dengan nama akun @Langit408, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut komunikasi melalui whatsapp, saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda cerai;

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa benar pada minggu pertama bulan Juli 2022, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal bis daerah Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Kafe Teras Omah di Samarinda untuk ngopi sambil berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa kembali ke Amuntai sedangkan Saksi-2 pulang ke rumahnya di Samarinda;

6. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Juli 2022, Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan berboncengan sepeda motor Yamaha Nmax di Kota Samarinda, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berhenti di pinggir jalan dekat sungai Mahakam dan duduk berdua sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL, sesampai di dalam kamar nomor 420 Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan di atas ranjang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, menghisap puting payudara Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi;

7. Bahwa benar pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di SAMARINDA dengan cara seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

8. Bahwa benar pada bulan Desember 2022, Terdakwa pamit kepada Saksi-2 karena akan pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya, saat itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa sampai ke Bandara Sepinggan Balikpapan, kemudian Terdakwa bersalaman, mencium pipi dan kening Saksi-2;

9. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Saksi-2 datang ke Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU milik Terdakwa dan ngopi di depan Korem 084/BJ Surabaya sambil berpegangan tangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

10. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2023, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri di Surabaya karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak punya kenalan orang yang bisa menikahkan secara siri sehingga Terdakwa mencari jasa nikah siri di Google Maps wilayah Surabaya dan akhirnya menemukan dan menghubungi layanan jasa pernikahan siri di Google Maps melalui nomor telepon yang tertera kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk datang ke rumah dan lokasi yang sudah di share di Google Maps dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri dengan mas kawin

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan grab car, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL Tuban dan melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya;

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.25 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 digerebek oleh petugas dari Subdenpom V/2-4 Tuban, provoost Kodim 0811/Tuban dan anggota Unit Intel Kodim 0811/Tuban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 0811/Tuban kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

13. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 datang ke Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melaporkan Terdakwa yang diduga sedang berada di HOTEL Tuban, selanjutnya anggota Subdenpom V/2-4 Tuban a.n Sertu Ridwan Hendriyanto (Saksi-3) bersama anggota Kodim 0811/Tuban a.n Serda Mochamad Zubaidi (Saksi-4) datang HOTEL Tuban dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar no 800 lantai 8, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

14. Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui perbuatannya dengan Saksi-2, maka pada tanggal 24 Desember 2023 Sdri. SAKSI selaku istri sah dari Terdakwa merasa dirugikan sehingga melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 ke Subdenpom V/2-4 Tuban sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-19/XII/2023/Idik tanggal 24 Desember 2023 untuk di proses hukum lebih lanjut;

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa suka dengan Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta Terdakwa orgasme dengan mengeluarkan sperma didalam kelamin Saksi-2 dan merasakan kenikmatan;

16. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal ketemu dengan Saksi-2 menyadari kalau Terdakwa masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 sebagai janda, Terdakwa tetap melanjutkan hubungan tersebut sampai terjadinya hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2;

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan diambang perceraian;

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui sampai dengan sekarang belum mentalak secara agama Sdri. SAKSI dan Terdakwa akan menjatuhkan talak kepada Saksi-2 secara agama setelah perkara Terdakwa selesai;

19. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan perzinahan dengan Saksi-2, karena saat berdinis di Kalimantan jauh dari keluarga dan tidak ada yang mengontrol sehingga Terdakwa tergoda wanita lain;

20. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mempertahankan dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 sudah tidak ingin lagi hidup dengan Terdakwa;

21. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kodim 0811/Tuban pada tahun 2023 karena kesatuan Kodim 0811/Tuban mengetahui Terdakwa hidup dengan wanita lain yang bukan istrinya yaitu Saksi-2, sehingga kesatuan Kodim 0811/Tuban menyelesaikan secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan Saksi-2 agar Terdakwa meninggalkan Saksi-2;

22. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamtas di Jayapura tahun 2009 sampai dengan 2010 dan Satgas Pamtas di Merauke tahun 2011 sampai dengan 2012.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 281 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Seorang laki-laki yang telah kawin"

Unsur kedua : "melakukan zina"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap Dakwaan tersebut Majelis Hakim

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan Mahkamah Agung RI dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan alternatif pertama yaitu "Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang laki-laki yang telah kawin"

Unsur kedua : "melakukan zina"

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Seorang laki-laki yang telah kawin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa arti kata laki-laki sama dengan pria, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pria adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya;

b. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di maksud adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kemudian menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

c. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "seorang laki-laki telah nikah" adalah seorang pria yang telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan seorang wanita. Dan seorang laki-laki telah nikah dalam pasal ini menunjuk pada seseorang sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan seseorang ini tidak lepas dari pengertian barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah siapa saja, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I selama 5 (lima) bulan tahun 2008 di Magetan Rindam

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

seorang lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Situbondo Dodiklatpur Rindam V/Brw, selanjutnya ditugaskan di Yonif 521/DY kemudian tahun 2021 pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Kodim 1001/AMT Amuntai Kalsel kemudian tahun 2023 pindah tugas ke Kodam V/Brw dan ditugaskan di Kodim 0811/Tuban, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0811/Tuban dengan pangkat Serda NRP 31081748591089;

b. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan, dan lain sebagainya, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang laki-laki sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut di atas;

c. Bahwa benar status Terdakwa menikah dengan Sdri. SAKSI (Saksi-1) pada tanggal 16 Juni 2013 di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA dan Sdr. ANAK KEDUA umur 6 (enam) tahun;

d. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan, belum ada putusan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinannya.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang laki-laki yang telah menikah dengan SAKSI secara sah baik secara kedinasan maupun secara negara dan sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang memutuskan ikatan perkawinannya dengan Saksi-1, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang laki-laki yang telah kawin" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "melakukan zina", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Pengertian "perzinaan" atau "zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka sebagai yang dimaksud dengan “persetujuan” adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka;

c. Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Bahwa benar pada bulan Juni 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. SAKSI melalui media tik tok dengan nama akun @Langit408, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berlanjut komunikasi melalui whatsapp, saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-2 berstatus janda cerai;
- b. Bahwa benar pada minggu pertama bulan Juli 2022, Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 di terminal bis daerah Samarinda Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Kafe Teras Omah di Samarinda untuk ngopi sambil berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa kembali ke Amuntai sedangkan Saksi-2 pulang ke rumahnya di Samarinda;
- c. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Juli 2022, Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan berboncengan sepeda motor Yamaha Nmax di Kota Samarinda, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berhenti di pinggir jalan dekat sungai Mahakam dan duduk berdua sambil tangan Terdakwa memegang tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL, sesampai di dalam kamar nomor 420 Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan di atas ranjang, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 membuka pakaiannya masing-masing hingga telanjang, lalu Terdakwa menciumi bibir, menghisap puting payudara Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, selanjutnya Saksi-2 terlentang di bawah lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Saksi-2 dan menggerakkan pantatnya kurang lebih selama 5 (lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke kamar mandi;
- d. Bahwa benar pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI adalah seperti yang telah dilakukan sebelumnya;

- e. Bahwa benar pada bulan Desember 2022, Terdakwa pamit kepada Saksi-2 karena akan pindah tugas ke Kodam V/Brawijaya, saat itu Saksi-2 mengantarkan Terdakwa sampai ke Bandara Sepinggan Balikpapan, kemudian Terdakwa bersalaman, mencium pipi dan kening Saksi-2;
- f. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Saksi-2 datang ke Surabaya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU milik Terdakwa dan ngopi di depan Korem 084/BJ Surabaya sambil berpegangan tangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL untuk melakukan hubungan badan dengan cara seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya;
- g. Bahwa benar masih dalam bulan Januari 2023, Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri di Surabaya karena Terdakwa dan Saksi-2 tidak punya kenalan orang yang bisa menikahkan secara siri sehingga Terdakwa mencari jasa nikah siri di Google Maps wilayah Surabaya dan akhirnya menemukan dan menghubungi layanan jasa pernikahan siri di Google Maps melalui nomor telepon yang tertera kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk datang ke rumah dan lokasi yang sudah di share di Google Maps dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;
- h. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 11.45 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-2 di Bandara Juanda Surabaya dengan menggunakan grab car, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke HOTEL Tuban dan melakukan hubungan badan seperti yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya;
- i. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.25 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 digerebek oleh petugas dari Subdenpom V/2-4 Tuban, provoost Kodim 0811/Tuban dan anggota Unit Intel Kodim 0811/Tuban, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kodim 0811/Tuban kemudian diserahkan ke Subdenpom V/2-4 Tuban;
- j. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-1 datang ke Subdenpom V/2-4 Tuban untuk melaporkan Terdakwa yang diduga sedang berada di HOTEL Tuban, selanjutnya anggota Subdenpom V/2-4 Tuban a.n Sertu Ridwan Hendriyanto (Saksi-3) bersama anggota Kodim 0811/Tuban a.n Serda Mochamad Zubaidi (Saksi-4) datang HOTEL Tuban dan menemukan Terdakwa sedang berada di kamar no 800 lantai 8, selanjutnya

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dan Saksi-2 pada ke Kodim 0811/Tuban untuk kemudian diserahkan

ke Subdenpom V/2-4 Tuban;

k. Bahwa benar setelah Terdakwa mengakui perbuatannya dengan Saksi-2, maka pada tanggal 24 Desember 2023 Sdri. SAKSI selaku istri sah dari Terdakwa merasa dirugikan sehingga melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 ke Subdenpom V/2-4 Tuban sesuai Laporan Polisi Nomor LP-22/A-19/XII/2023/Idik tanggal 24 Desember 2023 untuk di proses hukum lebih lanjut;

l. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa suka dengan Saksi-2 dan Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan serta Terdakwa orgasme dengan mengeluarkan sperma didalam kelamin Saksi-2 dan merasakan kenikmatan;

m. Bahwa benar walaupun Terdakwa sejak awal ketemu dengan Saksi-2 menyadari kalau Terdakwa masih terikat tali pernikahan yang sah dengan Saksi-1, sedangkan status Saksi-2 sebagai janda, Terdakwa tetap melanjutkan hubungan tersebut sampai terjadinya hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2;

n. Bahwa benar Terdakwa menyadari akibat perbuatannya mengakibatkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis dan diambang perceraian;

o. Bahwa benar Terdakwa mengakui sampai dengan sekarang belum mentalak secara agama Sdri. SAKSI dan Terdakwa akan menjatuhkan talak kepada Saksi-2 secara agama setelah perkara Terdakwa selesai;

p. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang telah melakukan perzinaan dengan Saksi-2, karena saat berdinis di Kalimantan jauh dari keluarga dan tidak ada yang mengontrol sehingga Terdakwa tergoda wanita lain;

q. Bahwa benar Terdakwa masih ingin mempertahankan dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 sudah tidak ingin lagi hidup dengan Terdakwa;

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 pada bulan Oktober 2022 di SAMARINDA kemudian diulangi lagi di tempat yang sama pada bulan September 2022 dan Oktober 2022, dan terakhir pada tanggal 23 Desember 2023 di HOTEL kamar no 800 lantai 8 Jl. Basuki Rahmad No. 215-217 Ronggo Mulyo Kec. Tuban Kota Kab.

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, dan Terdakwa menyadari statusnya yang masih terikat dengan tali perkawinan yang sah dengan Saksi-1 karena belum ada putusan pengadilan tentang perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “melakukan zina”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer yaitu “Seorang Laki-laki yang telah kawin melakukan zina” terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana atas dakwaan alternatif pertama dari Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutan;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang dimohonkan dan telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah menilai motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyampaikan sekiranya Majelis Hakim berkenan mohon kiranya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan ingin kembali kepada keluarga serta membina kembali rumah tangga yang baik dengan Sdri. SAKSI (Saksi-1), Terdakwa akan mentalak Sdri. SAKSI (Saksi-2) secara agama setelah perkara Terdakwa selesai, dan Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dibagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Seorang Laki-laki yang telah kawin melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dijatuhi pidana.

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sejak sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidakmampuan pada diri Terdakwa dalam mengendalikan hawa nafsunya yang seharusnya dalam bertindak senantiasa memegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI dan menjadi contoh bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, namun justru Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut bagi institusi TNI AD menimbulkan citra negatif baik dimata prajurit atau masyarakat serta menyebabkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi dan diambang perceraian.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa;
3. Terdakwa sudah mengetahui kalau perbuatan zina itu adalah perbuatan yang dilarang karena melanggar norma hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya;
4. Terdakwa sebelum perkara ini pernah dijatuhi hukuman disiplin di Kodim 0811/Tuban pada tahun 2023 karena kesatuan Kodim 0811/Tuban mengetahui Terdakwa hidup dengan wanita lain yang bukan istrinya yaitu Sdri SAKSI(Saksi-2).

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi diantaranya Satgas Pamtas di Jayapura tahun 2009 sampai dengan 2010 dan Satgas Pamtas di Merauke tahun 2011 sampai dengan 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa masih ingin mempertahankan dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Sdri. SAKSI (Saksi-1), meskipun Saksi-1 sudah tidak ingin lagi hidup dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) pidana pokok berupa penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu dengan mendasari motivasi dan akibat serta keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa masih terlalu ringan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga perlu untuk diperberat, oleh karenanya permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang dimohonkan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang-barang:**

- a. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna % warna krem;
- c. 1 (satu) buah kaos warna putih;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;
- e. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan poin e tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

- f. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
- h. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau army/kecoklatan;
- i. 1 (satu) buah BH warna krem;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna hitam bercorak;

Bahwa oleh karena barang bukti poin f sampai dengan poin j tersebut adalah milik Sdri. SAKSI dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. SAKSI(Saksi-2).

k. 1 (satu) buah spreng warna putih, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Five Hotel dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Manajemen Five Hotel.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto KTA a.n TERDAKWAN RP 31081748591089;
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518065307890001 a.n SAKSI;
- f. 1 (satu) lembar daftar tamu atau bill no. 112918/2 a.n Mr. TERDAKWA yang masuk pada tanggal 23 Desember 2023 dan keluar pada tanggal 24 Desember 2023;
- g. 3 (tiga) lembar visum et repertum nomor 357/40/313.102.01/2014 a.n Sdr. SAKSI tanggal 8 Januari 2024 dari RSUD dr. R Koesma;
- h. 1 (satu) lembar foto HOTEL dan petugas saat di depan kamar superior nomor 800;
- i. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. SAKSI berada di dalam kamar superior nomor 800 sedang digerebek oleh petugas;
- j. 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dibawa keluar dari HOTEL.

Bahwa oleh karena barang bukti poin a sampai dengan j merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan telah melekat di dalam berkas perkara, tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

k. 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;

l. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni

2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;

n. 1 (satu) lembar KTP NIK 3518065307890001 a.n. SAKSI.

Barang oleh karena barang bukti poin k sampai dengan poin n tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 keduanya telah berstatus kawin dan mempunyai Kartu Keluarga serta Saksi-1 telah mempunyai Kartu Penunjuk Istri dan KTP dan barang bukti tersebut merupakan milik SAKSI istri (Saksi-1) dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada SAKSI istri (Saksi-1).

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke 1 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* ayat (3) *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **TERDAKWA** Serda NRP 31081748591089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. **Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna % warna krem;
- 3) 1 (satu) buah kaos warna putih;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;
- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol AG 6901 XU;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 6) 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:7) 1 (satu) buah celana dalam warna pink;

8) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hijau army/kecoklatan;

9) 1 (satu) buah BH warna krem;

10) 1 (satu) buah jilbab warna hitam bercorak;

Dikembalikan kepada Sdri. SAKSI(Saksi-2)

11) 1 (satu) buah sprengi warna putih.

Dikembalikan kepada Manajemen Five Hotel.

b. **Surat-surat:**

1) 1 (satu) lembar foto KTA a.n TERDAKWAN RP 31081748591089;

2) 2 (dua) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;

5) 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3518065307890001 a.n SAKSI

6) 1 (satu) lembar daftar tamu atau bill no. 112918/2 a.n Mr. TERDAKWA yang masuk pada tanggal 23 Desember 2023 dan keluar pada tanggal 24 Desember 2023;

7) 3 (tiga) lembar visum et repertum nomor 357/40/313.102.01/2014 a.n Sdr. SAKSI tanggal 8 Januari 2024 dari RSUD dr. R Koesma;

8) 1 (satu) lembar foto HOTEL dan petugas saat di depan kamar superior nomor 800;

9) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. SAKSI berada di dalam kamar superior nomor 800 sedang digerebek oleh petugas;

10) 1 (satu) lembar foto Terdakwa saat dibawa keluar dari HOTEL.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

11) 1 (satu) buah Kartu Penunjuk Istri noreg KPI/LVI 11/3/71/2014 tanggal 28 November 2013 a.n SAKSI DAN TERDAKWA;

12) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga nomor 35180629III30001 tanggal 17 Oktober 2017 a.n Kepala Keluarga TERDAKWA;

13) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah nomor 0317/32/VI/2013 tanggal 16 Juni 2013 a.n TERDAKWA dan SAKSI;

14) 1 (satu) lembar KTP NIK 3518065307890001 a.n. SAKSI.

Dikembalikan kepada SAKSI istri (Saksi-1).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Ahmad Efendi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11020002860972 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18883/P dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dedy Noviadi, S.H. Mayor Chk NRP 11080090751181, Panitera Pengganti Achmad Faizal Peltu NRP 31940155520273 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) NRP 18883/P

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Faizal
Peltu NRP 31940155520273

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.III-13/ADIVI/2024